

Turnitin Originality Report

Processed on: 06-Jan-2022 10:05 WIB
 ID: 1737971486
 Word Count: 7976
 Submitted: 1

Skripsi FH UWKS By Hana Diana

Similarity Index
30%

Similarity by Source

Internet Sources: 26%
 Publications: 13%
 Student Papers: 14%

3% match (Internet from 09-Nov-2021)

<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/17005/pdf>

2% match ()

[Akim, Zainul. "KONSEP HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH DIVAKSIN COVID 19 ATAU TIDAK SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR 1945", 'Universitas Sriwijaya', 2021](#)

1% match (Internet from 15-Jul-2021)

<https://www.gresnews.com/berita/tips/119278-sanksi-administratif-dan-pidana-bagi-penolak-vaksin-covid-19/>

1% match (Internet from 12-Apr-2021)

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v2n2-104-121/44/>

1% match (student papers from 04-Jan-2022)

[Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2022-01-04](#)

1% match (student papers from 23-Sep-2021)

[Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-09-23](#)

1% match (Internet from 16-Dec-2021)

<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/download/1450/931>

1% match (Internet from 03-Jan-2022)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215121224-20-606321/ragam-sanksi-penolak-vaksin-covid-19-dalam-perpres-jokowi>

1% match (Internet from 21-Jan-2021)

<https://forumgurunusantara.blogspot.com/2021/01/cara-hidup-dan-reproduksi-virus-serta.html>

1% match (Internet from 19-Nov-2020)

<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>

1% match ()

[Nurhalimah, Siti. "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", 'LP2M Universitas Islam Negeri \(UIN\) Syarif Hidayatullah Jakarta', 2020](#)

< 1% match (student papers from 03-Jul-2021)

[Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2021-07-03](#)

< 1% match (student papers from 17-Sep-2021)

[Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-09-17](#)

< 1% match (Internet from 06-Sep-2017)

<http://eprints.upnjatim.ac.id/5217/1/file1.pdf>

< 1% match (Internet from 05-Apr-2020)

<https://pt.scribd.com/doc/117676716/Putusan-Sidang-Putusan-No-10-17-23-PUU-VII-2009>

< 1% match (Internet from 12-Feb-2020)

<https://pt.scribd.com/document/375545147/Perda-Buleleng-9-2013-RTRW-Buleleng-pdf>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2021)

https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/514/pdf_1

< 1% match (student papers from 19-Jul-2021)

[Submitted to Sriwijaya University on 2021-07-19](#)

< 1% match (student papers from 14-Jul-2021)

[Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya on 2021-07-14](#)

< 1% match (Internet from 13-Jul-2020)

https://mafiadoc.com/perindungan-hukum-terhadap-penumpang-undip_5a302ed21723dd463820bba2.html

< 1% match (student papers from 17-Dec-2018)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-12-17](#)

< 1% match (Internet from 27-Jul-2021)

<https://text-id.123dok.com/document/q5www5wg-art-1-jrv-5-2-watermark.html>

< 1% match (Internet from 14-Oct-2020)

<https://text-id.123dok.com/document/oz13r03q9-penerapan-ketentuan-gadai-saham-dalam-berbagai-kasus.html>

< 1% match (Internet from 03-Sep-2021)

<https://text-id.123dok.com/document/myje26kg-penerapan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-penelantaran-anak-dari-perspektif-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-jo-undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang->

perlindungan-anak-1.html
< 1% match () Disemadi, Hari Sutra, Pardede, Tomi Suhendra. "Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM", "Universitas Islam Balitar", 2021
< 1% match (student papers from 21-Jul-2021) Submitted to Universitas Airlangga on 2021-07-21
< 1% match (student papers from 14-Jun-2019) Submitted to Universitas Airlangga on 2019-06-14
< 1% match (student papers from 03-Jan-2022) Submitted to Universitas Airlangga on 2022-01-03
< 1% match (Internet from 03-Aug-2021) https://www.kompasiana.com/fikrihadi13/6104ecf915251041dc097e32/pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia-hak-atau-kewajiban-warga-negara
< 1% match (student papers from 21-Mar-2019) Submitted to Universitas International Batam on 2019-03-21
< 1% match (Internet from 15-May-2021) https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/42335/25738
< 1% match (Internet from 06-Dec-2021) https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2021/08/10/suntik-vaksin-kosong-nakes-eo-minta-maaf-ini-penampakannya
< 1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://wikanpurnama.wordpress.com/
< 1% match (Internet from 19-Sep-2019) https://id.scribd.com/doc/259395529/Disertasi-Aji-Implementasi-Instrumen-Hak-Asasi-Manusia
< 1% match (Internet from 05-Jun-2020) https://id.scribd.com/doc/251087029/Politik-Dan-Hukum
< 1% match (student papers from 20-Nov-2017) Submitted to Universitas Terbuka on 2017-11-20
< 1% match (Internet from 24-Dec-2021) https://123dok.com/document/6qmolwwy-analisis-yuridis-perkara-penyertaan-melakukan-kedokteran-mengakibatkan-putusan.html
< 1% match (Internet from 03-Nov-2020) https://123dok.com/document/oy8g2nwz-euthanasia-ditinjau-undang-undang-tahun-tentang-dilihat-pidana.html
< 1% match (student papers from 20-Dec-2021) Submitted to Universitas Jambi on 2021-12-20
< 1% match (student papers from 14-Dec-2021) Submitted to Universitas Jambi on 2021-12-14
< 1% match (Internet from 12-Jun-2021) https://www.netralnews.com/vaksinasi-covid-19-antara-hak-vs-kewajiban-w5mouy
< 1% match (Internet from 18-Jul-2020) http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30787/1/FAUZIAH%20AULIA-FSH.pdf
< 1% match (Internet from 19-Jan-2016) http://www.lawstudies.co.id/Kursus/Program/
< 1% match (Internet from 27-Aug-2020) https://id.123dok.com/document/ozllr6rz-perlindungan-hukum-pemenuhan-pekerja-industri-menengah-bandar-lampung.html
< 1% match (Internet from 01-Oct-2021) https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/110800/PERDA%20NO.%2003%20TAHUN%202014%20TTG.%20PENYELENGGARAAN%20PENDI
< 1% match (Internet from 19-Apr-2021) https://id.berita.yahoo.com/mengenal-virus-nipah-cara-penularan-045023637.html
< 1% match (Internet from 21-Jun-2021) https://id.berita.yahoo.com/mulai-bangkit-ojk-sebut-pasar-024529269.html
< 1% match (Internet from 25-Aug-2020) https://ipungberjuang.blogspot.com/2016/12/optimisme-bangsa-melalui-pendidikan-di.html
< 1% match (Internet from 27-Oct-2020) https://market.bisnis.com/read/20201007/192/1302187/bio-farma-dapat-tugas-dari-jokowi-kaef-inaf-terlibat
< 1% match (Internet from 11-Nov-2018) https://ml.scribd.com/doc/308203336/33-PUU-XIII-2015-pdf
< 1% match (publications) Allina Mustaufiatin Ni'mah, Syufa'at Syufa'at. "Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021
< 1% match (Internet from 15-Feb-2012) http://dinkes.tasikmalayakota.go.id/index.php/berita/1-terbaru/432-menkes-tandatangani-mou-dengan-17-ormas.pdf

< 1% match (Internet from 12-Dec-2019) http://repository.unair.ac.id/92172/1/abstrak.pdf
< 1% match (Internet from 07-Mar-2019) http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%206%20JRV%205.2%20WATERMARK.pdf
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://keuanganegara.id/dasar-pengetahuan/pemeriksaan-keuangan-negara/
< 1% match (student papers from 03-Apr-2021) Submitted to Pasundan University on 2021-04-03
< 1% match (publications) Rif'atul Hidayat. "HAK ATAS DERAJAT PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2017
< 1% match (Internet from 23-May-2021) https://yayilham.blogspot.com/
< 1% match (Internet from 14-Oct-2018) http://eprints.undip.ac.id/57105/1/TESIS%2C_NIKEN_SARI_DEWI_HET-HKI_11010115410103.docx
< 1% match (Internet from 19-Jun-2011) http://hukum.unsrat.ac.id/etc/PUUIV2006ttgKPKtgI20122006.pdf
< 1% match (Internet from 15-Jun-2021) https://jatim.kemenag.go.id/berita/524148/asn-kemenag-trenggalek--ikuti--vaksin-tahap-2
< 1% match (Internet from 09-Nov-2020) https://nasional.tempo.co/read/1394249/harga-vaksin-covid-19-belum-ditetapkan-pemerintah-bahas-kategori-prioritas
< 1% match (Internet from 19-Nov-2020) https://zardvitasalensehe.blogspot.com/2016/11/makalah-hukum-kesehatan.html
< 1% match (publications) Mahyuni Hidayat, Bornea Retno Mahalayati, Hanil Sadikin, Marhaeni Fajar Kurniawati. "Peran Promosi Kesehatan Dalam Edukasi Tenaga Kesehatan Di Masa Pasca Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021
< 1% match (Internet from 12-Jun-2017) http://eprints.uns.ac.id/2887/1/172852012201009421.pdf
< 1% match (Internet from 17-Jul-2018) https://es.scribd.com/document/343755300/Jurnal-BPPK
< 1% match () Fatmawati, Linda. "penerapan manajemen sumber daya Isani dalam meningkatkan kinerja karyawan bank bni Syariah Kec Teluk Bentung", 2018
< 1% match (Internet from 22-Jun-2021) http://repository.unpas.ac.id/51012/2/Bab%20II.pdf
< 1% match (student papers from 13-Jan-2021) Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-01-13
< 1% match (Internet from 11-Sep-2021) https://bphn.go.id/data/documents/laporan_pokja_penanganan_wabah_penyakit_menular_serta_pom.pdf
< 1% match (Internet from 07-Jun-2011) http://permesta.8m.net/relates/wacana_GKM_DolfieMaringka.html
< 1% match (Internet from 09-Apr-2021) http://repositori.ukdc.ac.id/524/10/Buku%20Hak%20Asasi%20Politik%20Perempuan-Bab%20VII.pdf
< 1% match (Internet from 06-Jun-2021) http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2653/1/10.%20SKRIPSI%20ANGGARA.pdf
< 1% match (Internet from 06-Oct-2020) https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/29/152000065/angka-kasus-corona-di-jawa-tengah-disorot-seberapa-mengkhawatirkan-
< 1% match (Internet from 16-Dec-2019) https://www.scribd.com/document/325870642/Buku-Kompilasi-Putusan-MK-Uji-Materi-UUK-No-13-Th-2003-pdf
< 1% match (publications) Herni Marina. "Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia", KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021
< 1% match (publications) Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
< 1% match (publications) Rohita Rohita. "Pengenalan Covid-19 pada Anak Usia Prasekolah: Analisis pada Pelaksanaan Peran Orangtua di Rumah", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2020
< 1% match (Internet from 22-Apr-2021) https://adeprabuzulviana.wordpress.com/2017/10/21/tantangan-koperasi-indonesia-menghadapi-era-masyarakat-ekonomi-asea-mea/
< 1% match (Internet from 19-Feb-2021) https://adoc.pub/prosiding-seminar-nasional-k3.html

< 1% match (Internet from 27-Oct-2021) https://berita.upi.edu/kkn-tematik-upi-2021-pendampingan-pembelajaran-daring-berbasis-literasi-dan-persiapan-akm-di-mi-ash-sholahiyah-banyusari/
< 1% match (Internet from 17-Feb-2021) https://doku.pub/documents/ebook-ham-30j87z163vlw
< 1% match (Internet from 22-Nov-2020) https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5593/SKRIPSI%20PRINT%20SCAN.pdf?s=
< 1% match (Internet from 11-Mar-2016) http://ideartikel.com/cari-artikel/
< 1% match (Internet from 14-May-2020) https://kabar24.bisnis.com/read/20200319/15/1215355/fatwa-lengkap-mui-terkait-pelaksanaan-ibadah-saat-wabah-virus-corona-covid-19
< 1% match (Internet from 14-Nov-2020) http://kanal24.co.id/tags/kanal24-co-id
< 1% match (Internet from 20-Sep-2020) https://lppm-ungres.blogspot.com/2013/05/jurnal-hukum.html
< 1% match (Internet from 04-Nov-2019) https://alergiku.com/2017/10/17/sistem-imun-pada-bayi-baru-lahir/
< 1% match (Internet from 05-Mar-2019) http://digilib.uinsby.ac.id/7213/28/Arinil%20Hikmah_C33205003.pdf
< 1% match (Internet from 06-Mar-2015) http://infokehutanan.jambiprov.go.id/imgscrolling.asp?id=15
< 1% match (Internet from 13-Feb-2021) https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5ffec76e5a0a5/pemerintah-tanggung-pengobatan-akibat-efek-samping-vaksin-covid-19
< 1% match (Internet from 13-Dec-2019) http://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf
< 1% match (Internet from 31-Dec-2021) https://lawismyway.blogspot.com/2017/03/
< 1% match (Internet from 01-Nov-2020) http://lib.unnes.ac.id/30015/1/8111412021.pdf
< 1% match (Internet from 23-Nov-2021) https://repository.unikama.ac.id/4605/1/3%20-%20New%20Normal%2C%20Kajian%20Multidisiplin%20by%20Editor%20Akhsanul%20In%2E%80%99am%20%20Latipun%20%28z-lib.org%29.pdf
< 1% match (Internet from 21-Sep-2021) http://repository.usd.ac.id/27914/2/009114120_Full%5B1%5D.pdf
< 1% match (Internet from 22-Mar-2021) https://www.bernas.id/73513-3-usaha-yang-tak-lekang-oleh-waktu-ini-patut-anda-pertimbangkan.html
< 1% match (Internet from 29-Dec-2021) https://www.dw.com/id/tolak-sanksi-pidana-terkait-vaksin-warga-gugat-ke-ma/a-59702256
< 1% match (Internet from 29-Jul-2021) http://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/download/3674/pdf
< 1% match (Internet from 03-Jan-2020) http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital%2F128884-T+26647-Pertanggungjawaban+pidana-Literatur.pdf
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/2008/08/page/3/
< 1% match (publications) Kuryani Saputra, A. Kumedi Jafar, Muhammad Iqbal Fasa. "Pengadaan Vaksin Covid-19 Triwulan I Tahun 2021 di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021
< 1% match () Rosyid, Moh, Muzakki, Ahmad et al. "PERAN FATWA MUI DALAM PERUBAHAN SOSIAL: FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PANDANGAN AKADEMISI", Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021
< 1% match (Internet from 11-Nov-2020) https://fepylh.blogspot.com/2014/01/tugas-akhir-semester-membuat-buku-materi.html
< 1% match (Internet from 11-Nov-2020) https://advokathandal.wordpress.com/perindungan-hak-asasi-tersangkaterdakwa-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://qdoc.tips/bioetik-dan-hukum-kedokteran-pdf-free.html
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) http://www.bangkalankab.go.id/v6/site/getBerita
< 1% match (Internet from 12-Nov-2020) https://www.batamnews.co.id/hasil-pencarian.html

< 1% match (Internet from 11-Nov-2020)

<http://www.ememha.com/2019/07/tindak-pidana-khusus-hkum4309.html>

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Pada tahun 2019, wabah virus corona di Wuhan, China mencapai Indonesia, dan virus tersebut akhirnya menyebar ke berbagai negara. Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid19) adalah virus yang menyerang saluran pernapasan manusia dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang parah jika tidak ditangani dengan serius. Covid19 adalah virus zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Covid19 adalah pandemi yang muncul pada akhir tahun 2019 dan masih mengancam sebagian besar dunia. Covid19 semakin mudah menyebar, menginfeksi beberapa orang yang terpapar Covid19, dan jumlah kasus positif semakin bertambah setiap harinya, dengan rumah sakit di semua wilayah menerima orang sakit karena virus corona ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Covid19 adalah bencana global dan pemerintah Indonesia telah mengklasifikasikan Covid19 sebagai bencana nasional untuk penyebaran bencana non-alam. Lebih dari setahun telah berlalu sejak Covid 19 menjadi epidemi yang menginfeksi hampir setiap negara di dunia. Pada bulan Maret, WHO juga menemukan bahwa kasus Covid-19 juga terdeteksi di banyak negara, termasuk Hong Kong, Korea Selatan, Spanyol, dan Italia. Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan pada 2 Maret 2020. Dalam sebulan, pandemi menyebar ke 34 negara bagian. Dengan kata lain, negara bagian dengan paparan Covid-19 tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 4.444 gejala akibat serangan virus Covid-19, antara lain influenza, batuk, demam tinggi, sakit kepala, kehilangan indera penciuman dan diare, serta kehilangan perasa. Virus corona yang menggemparkan masyarakat Indonesia dan dicemaskan oleh kalangan muda maupun tua, menjadi semakin ditakuti dan dikhawatirkan saat terkena penyakit virus corona di dalam tubuh. Tingkat penyebaran atau infeksinya lebih tinggi dibandingkan virus lainnya. Selain itu, virus Covid-19 menyerang beberapa bagian tubuh lainnya, antara lain mata, otak, jantung, sistem indera, darah, sistem pencernaan, dan ginjal. Gejala umum infeksi COVID-19 mirip dengan flu biasa. Gejala umum termasuk penyakit pernapasan akut seperti demam, batuk, nyeri tubuh, diare, dan sesak napas. Salah satu penemuan mengejutkan tentang Covid-19 adalah penyebarannya yang sangat cepat, bahkan pada beberapa pasien yang tidak memiliki gejala yang terlihat. Seseorang terlihat sehat atau baik-baik saja. Tapi sebenarnya membawa virus ini ke juga menyebarkannya tanpa diketahui oleh tubuhnya dan 444. Di Indonesia, masih banyak yang percaya bahwa Covid19 adalah virus umum yang tidak fatal. Oleh karena itu, penting untuk dipahami dan dipahami bahwa Covid19 tidak dianggap sebagai penyakit biasa, karena efek dari Covid19 dapat merusak saluran pernapasan dan penyakit bawaan seperti penyakit jantung, asma, dan diabetes. , Kwitansi dll. Banyak yang meninggal dalam Covid 19. Pemerintah daerah juga harus memblokir beberapa daerah, sehingga beberapa pintu masuk diblokir dan untuk beberapa waktu tidak bisa keluar kota atau luar negeri. Untuk mengetahui ada 4.444 pasien terinfeksi virus Covid-19, dokter menanyakan gejala pasien dan pasien yang baru saja bepergian atau tinggal di daerah tempat kasus infeksi virus corona terjadi sebelum gejala muncul. Apakah pasien pernah kontak dengan orang yang sedang sakit atau diduga terjangkit Covid19. Untuk memastikan diagnosis Covid19, dokter Anda akan melakukan tes berikut: 1. Tes cepat untuk mendeteksi antibodi tubuh sendiri (IgM dan IgG) untuk melawan virus corona. 2. Tes swab atau tes PCR (polymerase chain reaction) untuk mendeteksi virus corona dalam dahak. 3. CT scan atau rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan paru. Rapiid test positif Covid19 dapat menunjukkan bahwa Anda benar-benar terinfeksi virus corona, tetapi bisa juga berarti Anda terinfeksi bakteri atau virus lain. Namun, tes cepat Covid9 negatif tidak berarti Anda tidak sepenuhnya terinfeksi virus corona. Sangat tepat untuk meminta kesediaan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini karena masyarakat berhak untuk diberitahu sejauh mana langkah-langkah yang diambil oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kesehatan dan keamanan publik adalah isu terpenting dalam setiap kebijakan yang dipilih negara. Karena negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengamankan dan menegakkan hak rakyat atas kesehatan. Kesehatan bukan lagi urusan pribadi bagi setiap orang, dan Pasal 4 Amandemen Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2002 menjadikan kesehatan sebagai hak hukum yang harus dilindungi oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Di tengah pandemi corona yang melanda seluruh negara bagian Indonesia, penulis ingin mempertimbangkan langkah dan kebijakan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat. Keikutsertaan dalam kepentingan umum dan ketertiban dunia untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mengingat tujuan dibentuknya Pemerintahan Republik Indonesia, yang secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi berupa virus corona. Salah satu program pemerintah untuk memerangi wabah virus corona adalah vaksinasi Covid-19. Meski banyak upaya pencegahan dan dukungan pemerintah telah diberikan kepada masyarakat sejak diluncurkannya COVID19 di Indonesia, nyatanya Indonesia belum mencapai titik terang harapan untuk menghentikan penyebaran COVID19 di Indonesia. Mengingat peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini mengalami peningkatan. Seiring dengan itu, Indonesia memiliki solusi untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus Covid-19, termasuk vaksin yang dianggap sebagai salah satu upaya paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. 2019 Penyakit Coronavirus Vaksin Covid 19 .444 dirancang oleh pemerintah Indonesia panen untuk setiap ,setuju dengan kerugian dari. Ada vaksin yang setuju untuk menerima Infeksi Coronavirus 2019 Covid19 adalah hal dan keduanya dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh orang tidak setuju tidak setuju infeksi coronavirus Vaksin Covid 19 dianggap vaksin 444 tubuhnya menjadi lebih lemah dari dan juga atau Agustus mengandung ,menjadi dari vaksin, dan memiliki. Orang menjadi haram. Pengertian vaksinasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menanam benih yang sakit. Misalnya, cacar dilemahkan dengan mengimunisasi manusia atau hewan dengan penyakit dengan mencakar atau menusuk tubuh manusia atau hewan. masih berjalan untuk dan mendapatkan solusi untuk pandemi yang menyerang Bumi kurang dari lebih dari di ini. Menyebar lebih cepat dan lebih mudah. Vaksin mencegah virus masuk ke dalam tubuh, tetapi jika virus dapat bermutasi dan berubah ke bentuk aslinya, vaksin menjadi kurang berfungsi dan sulit bagi sistem kekebalan untuk melacak dan mempersiapkan serangan. Petugas kesehatan juga merasa lebih sulit untuk merawat pasien yang terinfeksi. Selain itu, virus tersebut dapat kembali menyerang pasien Covid-19 yang sebelumnya sembuh sebanyak 4.444 orang dari Covid19. Virus dan bakteri tersebar luas di dalam dan di sekitar tubuh, dan ketika sistem kekebalan melemah, virus menyerang tubuh dan menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Salah satu cara paling efektif untuk mengendalikannya laju infeksi virus. Covid-19 adalah dengan membuat vaksin. Vaksin bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh. Pengenalan vaksinasi dimulai pada tahap 1 dan berlanjut hingga tahap 4, namun pada kenyataannya banyak kekurangan dan kelebihan yang terjadi di masyarakat. Bagi mereka yang menentang vaksinasi Covid-19, ada yang menerima bahwa vaksinasi ini harus dilakukan di Indonesia sesegera mungkin, karena vaksinasi ini dipandang sebagai solusi dari pandemi Covid-19. Di Indonesia. Beberapa penentang telah menolak vaksinasi yang mereka anggap tidak selalu aman untuk tubuh mereka dan khawatir dengan efek samping yang akan terjadi setelah pengenalan vaksinasi Covid-19. Kemudian warga juga banyak bertanya-tanya tentang aturan perlindungan bagi mereka setelah divaksinasi Covid19. Pemerintah Indonesia menawarkan vaksinasi Covid-19 skala besar yang terbuka untuk umum secara gratis. Perpres No. 14 Tahun 2021 Perubahan Perpres No.99 2020. Pandemi Covid 19 Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Bagian dari Perjuangan. Menkes terus menetapkan sasaran bagi masyarakat yang divaksinasi yang wajib mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19. Dengan diperkenalkannya vaksin ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mematuhi penerapan vaksin Covid-19 dan proses implementasi vaksin dapat berhasil. Memang, sejauh menyangkut proses vaksinasi, setiap orang berhak memilih layanan medis seseorang. Pemerintah, tim kesehatan masyarakat, dan kelompok advokasi perlu mengatasi keraguan dan bersiap untuk mengembangkan literasi vaksinasi sehingga masyarakat dapat divaksinasi pada waktu yang tepat. Penentang vaksinasi telah melawan kebutuhan akan vaksin di banyak negara dan telah menggunakan beberapa untuk sepenuhnya menyangkal keberadaan Covid19. Penyebaran informasi palsu melalui berbagai saluran dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan vaksin Covid-19. Mempercepat pengembangan vaksin dapat semakin meningkatkan ketakutan publik dan menghambat penerimaan publik. Pemerintah dan masyarakat wajib mengukur tingkat kesediaan saat ini untuk menerima vaksin Covid19 yang berpotensi aman dan efektif serta menunjukkan kejujuran dan penerimaan vaksinasi. Undang-undang Karantina Kesehatan Pasal 9 Ketentuan: Setiap orang diwajibkan oleh Ordonansi Karantina

Kesehatan, Undang-Undang Karantina Kesehatan Pasal 93 [Ketentuan: Pasal 9 Ayat 1 dan/atau Kesehatan yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Dan pelaksanaan peraturan karantina \[dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan\]\(#\)](#). Ia divonis [penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta](#) (Rp 100 juta). Prioritas profesional untuk vaksin virus corona antara usia 18 dan 59 tahun. 1. Gugus Depan dan Pengabdian Masyarakat: Paramedis, Paramedis, Perawat, Polisi, Tentara, Penegak Hukum 2. Tokoh Agama/Masyarakat Kota, Wilayah, RT, Desa, Walikota 3. Semua Jenjang Pendidikan 4. Sipil layanan 5. Prioritas terakhir adalah 18-59 untuk siaran lain yang memenuhi syarat. Area merah dan hitam mengutamakan orang-orang teratas. Namun, hingga tidak sederhana. Indonesia lambat mengambil keputusan terkait vaksin Covid-19. Vaksin Covid-19 dirancang untuk mencegah pandemi yang dipercepat. Diperkenalkannya vaksin Covid19 di Indonesia tidak menjamin pandemi ini akan segera berakhir. Pemerintah telah bekerja sama dengan para profesional kesehatan [untuk menyediakan vaksin Covid-19 gratis kepada masyarakat](#) Indonesia, dengan [berbagai](#) pembatasan di beberapa wilayah. Pelanggaran komunitas terjadi selama pemberian vaksin Covid-19, sejenis pelanggaran vaksin yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang menyuntikkan vaksin kosong. Kronologis kejadian tersebut berdasarkan kesaksian terdakwa, berinisial EO, dan seorang perawat yang juga dikenal sebagai petugas kesehatan, yang menyuntikkan vaksin dosis kosong yang terjadi di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Sejak 6 Agustus 2021, korban berinisial BLP diberikan vaksin bergantian yang dirawat dengan EO di sebuah sekolah Kristen di kawasan Pluit. Saat vaksin sedang disuntikkan, ibu BLP membantu mengabadikan peristiwa tersebut dengan merekamnya di ponselnya. Setelah proses vaksinasi dilakukan, BLP mengetahui bahwa vaksin tersebut kosong, dan ibu BLP langsung mengadukan kepada [pihak penyelenggara](#) yaitu [yayasan sekolah yang melaksanakan program vaksinasi](#) tersebut. [Setelah](#) ditindak lanjuti, [suntikan yang diberikan kepada BLP](#) oleh EO ternyata [kosong](#). Artinya, [dosis](#) vaksinnya nol. Saudara-saudara BLP kemudian divaksinasi lagi sebagai BLP dan ibunya mengeluh kepada personel Yayasan yang melakukan vaksinasi bersama dan mengkonfirmasi dan mengakui kurangnya konten. Kejadian tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial, sehingga Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan di, dengan inisial menyelidiki kasus di mana seorang perawat EO memberikan vaksin kosong. Setelah itu, EO diberi nama EO oleh polisi. Tindakan itu berhasil dilindungi. Meski posisinya sebagai relawan penyuntikan vaksin, EO tetap dituntut atas perbuatannya. EO juga berstatus tersangka yang diduga melanggar Pasal 4-14 UU 1984 atas perbuatannya, dengan menyatakan: Denda sampai dengan 1 tahun dan/atau sampai dengan 1.000.000 rupiah (1 [juta rupiah](#)). (2) [Setiap orang yang tidak melaksanakan](#) pengendalian penyakit menurut pengertian [undang-undang ini](#) dipidana [dengan pidana penjara](#) sebagai berikut. Denda [paling lama 6 bulan dan/atau paling banyak Rp500.000](#) (Rp500.000). (3) Pelanggaran berdasarkan [ayat 1 merupakan tindak pidana](#), dan [pelanggaran](#) berdasarkan ayat 2 merupakan pelanggaran. Oleh karena itu, dasar hukum pelaksanaan vaksinasi ini masih baru dan terbuka untuk umum, dan penulis tertarik dengan pertanggungjawaban pidana yang dibahas oleh seseorang yang menghalangi pelaksanaan vaksinasi Covid19 di Indonesia. Masih dibahas. Banyak regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini, namun bahkan di setiap daerah di Indonesia, kewenangan pengaturan negara berbeda-beda di setiap daerah. Berdasarkan uraian di latar belakang di atas. [B. Tujuan Penelitian](#) Dari beberapa [rumusan masalah diatas](#), [tujuan](#) penulis melakukan [penelitian ini](#), yaitu : 1. [Untuk](#) mengetahui [vaksinasi Covid-19 di Indonesia](#) merupakan [hak atau kewajiban](#) untuk dilakukan setiap [warga Negara](#) Indonesia. 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menghalangi proses vaksinasi di Indonesia C. Manfaat Penelitian Dari beberapa tujuan pulisan diatas, penulis memiliki beberapa manfaat, yaitu: 1. Diharapkan melalui penelitian ini agar masyarakat Indonesia mendapatkan pengetahuan tentang proses [pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia](#) yang merupakan [hak dan kewajiban](#) agar terlaksananya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sehat. 2. Diharapkan melalui penelitian ini memberikan efek jera kepada masyarakat yang akan menghambat proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia. D. Kajian Teoritis 1. Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Made Pidarta Siti Irene Astiti, partisipasi juga merupakan kegiatan dan partisipasi dalam masyarakat. Artinya ikut kegiatan di, dan Menurut. Isbandi, keterlibatan dalam Paroki berarti mengidentifikasi masalah dan peluang. Masalah dan mengevaluasi 444 perubahan yang dibuat oleh. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanganan penanggulangan virus Covid-19, termasuk bagaimana penanganan vaksinasi virus corona di Indonesia, akan menurunkan [angka kematian akibat penyakit virus corona Covid-19 di](#) tahun 2019, menjadikan Indonesia normal kembali. 2. Teori Perlindungan Hukum Menurut dokter, O. Notohadjo Mijoyo. SH UU. adalah secara keseluruhan. Aturan tertulis tidak tertulis tidak tertulis 444 adalah mengatur perilaku adalah 2 Anda dapat menerapkan berdasarkan Asas, Asas Keadilan, dan Prinsip Kemudahan Penggunaan, untuk kepentingan orang. [Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah](#) suatu bentuk jaminan [individu dengan](#) mengatur [hubungan](#) antara [nilai](#) dan aturan antara masyarakat dengan sikap dan perilaku yang menciptakan ketertiban. Hukum melindungi masyarakat [dengan tidak membedakan bedakan laki-laki dan perempuan](#). Indonesia adalah negara berdaulat berdasarkan Pancasila, negara kesatuan yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Menurut teori perlindungan hukum, hal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat saat wabah penyakit virus corona 2019 Covid19 masih berlangsung. 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Tanggung jawab pidana untuk menghukum produsen atas tindakan yang melanggar larangan atau mengarah pada kondisi terlarang. Tanggung jawab pidana di mana hukuman yang ada untuk aktivitas kriminal ditransfer ke pabrikan. Menurut Simons, itu harus berarti perilaku manusia. Perbuatan tersebut tidak sah (illegal) dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), yang dapat diajukan pertanyaan. Untuk menghukum seorang pidana yang telah melakukan suatu tindak pidana, aturan hukum berperan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana sebagai penentu syarat-syarat bahwa seseorang harus ada untuk menjadi sah jika dipidana. Aturan pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pertanyaan tindak pidana adalah aturan tentang transaksi dengan debitor. [Oleh karena itu](#), perbuatan [yang dilarang oleh masyarakat harus](#) dapat dipertanggungjawabkan [kepada](#) penciptanya. [Artinya, hukuman obyektif](#) untuk [hukuman](#) itu diberikan [kepada terdakwa](#). [Tanggung jawab pidana](#) bebas kelalaian [yang](#) timbul dari [pihak yang melanggar](#) tidak dapat diperhitungkan. [Oleh karena itu, jika](#) Anda [tidak melakukan](#) tindak pidana, Anda [tidak](#) dapat [dimintai pertanggungjawaban dan dihukum](#), tetapi bahkan [jika](#) Anda [melakukan tindak pidana](#), Anda belum tentu menghadapi kejahatan. 4. Teori Peran Pemerintah Menurut Anderson, peran utama pemerintah adalah menyelesaikan perselisihan antar masyarakat. Pemerintahan dibentuk untuk menengahi konflik dan perbedaan sosial sebagai bagian dari pencapaian keadilan, keseimbangan dan kestabilan. [Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk mendorong](#) masyarakat berpikir lebih positif. Peran pemerintah juga merupakan wadah untuk melaksanakan kegiatan nasional untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mengenai peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik merupakan salah satu jenis pelayanan administrasi umum [yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah](#). [Dalam hal ini pemerintah daerah](#) memiliki kekuasaan, untuk mengatur dan mengendalikan daerah otonom, yaitu berfungsinya daerah otonom itu sendiri, manfaat pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan. 5. [Teori Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia merupakan](#) anugerah [yang](#) diberikan [Tuhan](#) kepada semua lapisan masyarakat, dan [hak asasi manusia tidak dapat](#) dipisahkan [atau](#) dipisahkan dari individu [atau](#) keberadaannya. Pertahankan hak Anda dan Abaikan Lainnya 444 mewakili perilaku yang layak. Arti adalah bahwa ketaatan. Aturan adalah penting, jadi kami [mengakui bahwa hak asasi manusia dari](#) semua selalu berbatasan dengan hak orang lain. Klausul, [Pasal 1 Ayat \(1\) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999](#) menyatakan bahwa [hak asasi manusia adalah hak](#) paling dasar [yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun](#). [Oleh karena itu, sebagai](#) pelindung rakyat, bangsa perlu melindungi kepentingan dan hak-hak rakyat. Di negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia harus sejalan dengan Pancasila. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \(UUD 1945\) menyatakan bahwa](#) Pasal 28 [berhak untuk](#) hidup [dan](#) berhak [untuk](#) melindungi kehidupan [dan](#) penghidupan seseorang. 6. Teori Penanggulangan Pidana Pencegahan kejahatan dan langkah-langkah keamanan adalah bagian dari arena kebijakan. sisinya sisi untuk mengatasi kejahatan penting, yaitu sisi kebahagiaan / perlindungan, komunitas, di antaranya tidak penting, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Untuk, mengatasi. Bertindak melawan hukum sesuai dengan dan diharapkan. Mewujudkan komunitas di mana tumbuh subur dengan mencerminkan nilai, amanah, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan dan memerangi kegiatan ilegal yang dapat mengurangi kejahatan yang dilakukan. E. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Tipe [Penelitian ini adalah](#) tipe [penelitian hukum normatif](#). [Penelitian hukum normatif](#) yaitu [penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder](#). [Dalam penelitian hukum normatif yang](#) dipergunakan [biasanya](#) adalah [sumber-sumber data sekunder saja yaitu buku-buku harian, perundang-undangan, teori - teori hukum dan juga pendapat para](#) ahli. 2. Pendekatan Masalah 1) Pendekatan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (Statue [Approach](#)) adalah pendekatan konseptual [beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum](#) yaitu [dengan](#) mencari sanksi pidana apakah yang tepat bagi seseorang yang dapat menghambat atau menghalangi-proses pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. 2) Penulisan hukum ini menggunakan tipe pendekatan antara lain: Menggunakan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) [dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani](#). Hasil yang ditelaah [tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi](#) yaitu [dengan](#) menguraikan atau menganalisa terkait penanganan Covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. 3. [Sumber Hukum Sumber bahan hukum dalam penulisan ini antara lain: 1. Sumber Hukum Primer a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 d. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 e. Undang-undang. Keekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 2. Sumber Hukum Sekunder a. Buku b. Jurnal c. Artikel d. Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) F. Sistematika Pertanggungjawaban Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk proposal penelitian yang terbagi dalam empat \(4\) BAB, disajikan dalam bentuk diskripsi dengan bentuk sistematika penulisan tersusun sebagai berikut: BAB I sebagai awal penulisan, berisi pendahuluan. Uraian dari isi tulisan ini bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. BAB I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, kerangka konseptual, dan pertanggungjawaban sistematika. BAB II pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama \[Apakah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia merupakan suatu hak atau kewajiban\]\(#\) untuk dilakukan setiap \[warga Negara\]\(#\) Indonesia. BAB III pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menghalangi proses vaksinasi Covid-19 \[di Indonesia\]\(#\). BAB IV dalam bab ini yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini. BAB ini berisi penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang \[simpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait BAB II PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA MERUPAKAN SUATU HAK ATAU KEWAJIBAN UNTUK DILAKUKAN SETIAP WARGA NEGERA INDONESIA\]\(#\) A. Hak Masyarakat terhadap pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Berbicara tentang hak berarti \[kita tidak bisa lepas dari\]\(#\) persepsi tentang \[hak asasi manusia di Indonesia\]\(#\). Pancasila sendiri mewakili hak asasi manusia pada dasarnya semua perintah, dan lebih tepatnya, ditemukan dalam bunyi sila kedua Pancasila, "\[kemanusiaan yang adil dan beradab\]\(#\)." Secara khusus menjamin \[kepastian hukum hak asasi manusia\]\(#\) bagi seluruh \[warga\]\(#\) negara dan \[penduduk Indonesia\]\(#\) tentu saja memerlukan kerangka hukum, legalitas dan persetujuan hak asasi manusia. Sejak saat itu, hal ini diatur dengan "UU \[Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999\]\(#\)". Berkaitan dengan perlindungan hak asasi \[seluruh warga negara Indonesia\]\(#\), pada \[tahun 2001\]\(#\) rapat \[Majelis Permusyawaratan Rakyat \\(MPR\\)\]\(#\) memutuskan untuk mengubah klausul \[hak asasi manusia sesuai dengan\]\(#\) Perubahan Ketiga \[Undang-Undang Dasar 1945\]\(#\) \(UUD 1945\). Diharapkan Indonesia akan lebih menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam hidup ini, kesehatan datang dari tuhan yang sangat mahal. \[Kesehatan adalah keadaan sehat fisik, mental, emosional, dan sosial yang memungkinkan setiap orang\]\(#\) menjalani kehidupan yang \[produktif secara sosial dan ekonomi\]\(#\). Oleh karena itu, \[kesehatan merupakan dasar\]\(#\) untuk mengenai \[derajat kemanusiaan\]\(#\). Tanpa kesehatan, seseorang secara kondisional \[tidak\]\(#\) setara. Tanpa kesehatan, seseorang tidak dapat memperoleh hak-hak lain. Akibatnya, \[kesehatan menjadi ukuran\]\(#\) yang berbeda dari \[tingkat pendidikan dan ekonomi yang\]\(#\) memilih kualitas asal bakat. \[Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia diakui dan diatur dalam berbagai\]\(#\) dokumen internasional. Indonesia merupakan negara yang memediasi perlindungan konstitusional terhadap \[hak asasi manusia\]\(#\). Perlindungan hak asasi manusia secara luas dipromosikan untuk \[mempromosikan penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia sebagai\]\(#\) fitur penting dari aturan \[hukum yang demokratis\]\(#\). \[Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia\]\(#\) berdasarkan \[Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia\]\(#\), yang menyatakan bahwa pada prinsipnya \[setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin\]\(#\) peningkatan \[kesehatan dan kesejahteraan\]\(#\) sendiri. Hak atas kesehatan diakui sebagai hak dasar, seperti dalam \[Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia \\(WHO\\)\]\(#\), dan merupakan hak yang harus dipenuhi dan ditegakkan oleh negara-negara di seluruh dunia, yang mungkin diwajibkan oleh pemerintah. Dari dunia yang wajib melakukannya. Di Indonesia, kesadaran akan hak atas kesehatan diperhitungkan dalam amandemen kedua dan keempat, yang menunjukkan kesadaran dan komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional rakyat. Hak-hak individu yang melandasi konsep konstitusi bersumber dari teori hak kodrat, dan sebagai bagian dari konstitusi, mempunyai kekuatan untuk mengikat dan memungkin pelaksanaan semua kekuasaan Negara pelaksanaan. Hal yang sama berlaku untuk hak konstitusional atas kesehatan. Hak atas kesehatan dipandang sebagai hak individu untuk menciptakan kewajiban nasional dan aspek kesehatan masyarakat untuk memenuhinya. Hak atas kesehatan itu sendiri memiliki beberapa area penerapan, antara lain: 1. Hak Atas Perawatan Kesehatan \(Rights to Health Care\) 2. \[Hak atas\]\(#\) \[Perlindungan Kesehatan \\(Hak atas\]\(#\) \[Perlindungan Kesehatan\\)\]\(#\) 3. \[Hak untuk\]\(#\) menggunakan \[layanan\]\(#\) medis \(hak untuk mengakses layanan medis\) dan; 4. Hak untuk melindungi kesehatan masyarakat. Mengenai ruang lingkup hak atas kesehatan dalam UUD 1945 di atas, susunan kata dari pasal tentang hak atas kesehatan tersebut dijelaskan dalam Pasal 28H \(1\) dan Pasal 34 \(3\), namun jika diperhatikan dengan seksama, susunan kata pasal ini secara sederhana Itu berarti pengakuan hak atas perawatan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban dan tanggung jawab nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I \(4\) UUD 1945, dimana \[Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan\]\(#\) pelaksanaan \[hak asasi manusia \\(HAM\\)\]\(#\), terutama melalui Pemerintah Indonesia membawa \[warga negara Indonesia. Tanggung jawab pemerintah\]\(#\) atas hak kesehatan meliputi beberapa perlindungan hukum dari upaya pengaturan aturan yang mengatur pelaksanaan hak kesehatan, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pedoman pelaksanaan hak kesehatan. , Dan mekanisme penegakan hukum bagi mereka yang haknya dilanggar atau diabaikan baik oleh negara maupun pihak ketiga. Di masa pandemi saat ini, pemerintah perlu mewaspadai apakah memberikan layanan dan fasilitas medis yang prima dan terjangkau bagi masyarakat. Di masa pandemi, fasilitas dan konsep medis yang mumpuni menjadi tonggak terpenting dalam upaya mengatasi pandemi. \[Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas\]\(#\) fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan guna mewujudkan hak memperoleh \[pelayanan kesehatan dan\]\(#\) hak menggunakan \[pelayanan kesehatan\]\(#\). Salah satu upaya kesehatan yang kurang penting dalam mengatasi \[pandemi Covid-19\]\(#\) adalah \[vaksinasi\]\(#\). Vaksinasi \[Covid-19\]\(#\) merupakan \[bagian dari\]\(#\) pencapaian hak atas kesehatan dan perlindungan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan kekebalan kepada masyarakat. Imunitas komunitas dapat mencapai imunitas komunitas \(herd immunity\) untuk mencegah infeksi Covid 19 nanti. Permenkes No. Seperti di 10, ada kebutuhan mendesak untuk vaksinasi Covid-19 untuk mengurangi infeksi Covid19, mengurangi jumlah orang sakit dan mati akibat Covid19, mencapai kekebalan kelompok, dan dengan demikian melindungi masyarakat sektor. Kewajiban negara untuk melaksanakan norma-norma hak asasi manusia yang terkait dengan hak \[kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip\]\(#\) berikut: 1. \[Ketersediaan\]\(#\) layanan medis 2. \[Aksesibilitas\]\(#\) 3. \[Penerimaan\]\(#\) 4. \[Kualitas\]\(#\). Dalam bentuk kewajiban nasional \[untuk memenuhi hak atas kesehatan, diinternalisasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip\]\(#\) sebagai berikut: 1. \[Menghormati hak atas kesehatan\]\(#\) 2. \[Melindungi hak atas kesehatan dan\]\(#\) 3. \[Memenuhi hak\]\(#\) Anda \[atas kesehatan\]\(#\). Perlu dicatat \[bahwa penerapan\]\(#\) hak asasi manusia \[dibatasi oleh\]\(#\) hak asasi \[orang lain\]\(#\). Setiap orang yang sadar akan \[dirinya\]\(#\) sendiri \[wajib mengakui dan menghormati hak asasi orang lain\]\(#\) dalam rangka melaksanakan dan melindungi hak asasinya sendiri. \[Upaya peningkatan kualitas hidup\]\(#\) masyarakat di bidang \[kesehatan menjadi\]\(#\) upaya yang sangat luas dan menyeluruh, serta perlunya \[peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik\]\(#\). Hak untuk hidup dan kesehatan adalah hak negatif. Hak ini mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu untuk pelayanan medis. Karena hak atas pelayanan \[kesehatan disebut juga\]\(#\) dengan \[hak sosial\]\(#\). Hak untuk hidup adalah \[hak yang sangat penting\]\(#\). Vaksin Covid-19 memungkinkan kita \[untuk\]\(#\) mengenali dan \[menghormati\]\(#\) hak asasi \[orang lain\]\(#\) untuk menerapkan dan melindunginya sendiri. \[Mempertanyakan vaksinasi sebagai hak atau kewajiban lebih ditekankan pada\]\(#\) , karena pemerintah pusat memiliki kebijakan vaksin untuk menekan penyebaran Covid19. Dalam kasus \[Indonesia, pemerintah telah\]\(#\) membuat pernyataan \[tegas bahwa vaksin\]\(#\) adalah \[kewajiban pemerintah\]\(#\) yang harus \[diberikan kepada\]\(#\) warga negara \[sebagai hak\]\(#\) atas kesehatan dan keselamatan dari kemungkinan infeksi virus corona. Studi \[menyimpulkan bahwa vaksin\]\(#\) Covid19 \[dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia\]\(#\) dalam hal bagaimana tujuannya untuk melindungi haknya untuk hidup, kehidupan dan keselamatan yang layak, dan hak untuk mengakui kehidupan. .. \[Pemberian vaksin Covid-19 ini juga\]\(#\) akan melindungi \[setiap orang\]\(#\) yang memiliki hak \[untuk hidup\]\(#\) dan hak untuk mempertahankan hidup agar memperoleh kekebalan atau kekebalan terhadap virus Covid-19 ini. B.](#)

Kewajiban Masyarakat terhadap pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Program vaksinasi COVID-19 dalam keadaan darurat menghormati hak orang lain, karena vaksinasi dari perspektif hak asasi manusia berhubungan langsung dengan kewajiban mendasar individu untuk menghormati hak asasi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah mengatakan bahwa Konstitusi Indonesia memiliki hak untuk hidup dan hak atas kesehatan dan kesehatan). Vaksinasi adalah wajib, tetapi bertentangan dengan integritas fisik, kebebasan memilih, atau pelanggaran kehidupan pribadi. Persyaratan vaksinasi darurat adalah alasan logis untuk memastikan kesehatan masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, vaksinasi dapat membentuk dasar yang kuat untuk penerapan kebijakan vaksinasi yang mengikat dan perlindungan hak individu dan kepentingan publik. Pembatasan hak asasi manusia harus disertai dengan alasan yang diperbolehkan (permissible limit) seperti tujuan yang sah (legitimate purpose), wajib (necessary), dan proporsionalitas. Di tingkat masyarakat, terdapat pro dan kontra terkait pengenalan vaksinasi di Indonesia. Salah satu persoalan hukum yang terkait dengan vaksinasi ini adalah apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat. Seperti disinggung di awal, banyak aktivis yang menyatakan bahwa penolakan terhadap vaksin adalah hak asasi manusia. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari komitmen seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Pasal 5 (3) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa "setiap orang berhak menentukan secara mandiri dan bertanggung jawab pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya". Sepintas, alasan hukum ini dapat digunakan untuk membenarkan penolakan vaksin Covid-19 menurut hukum Indonesia. Namun, mengingat situasi di Indonesia selama pandemi Covid-19, vaksinasi mungkin diwajibkan. Sehubungan dengan itu, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: 1. Seluruh berkewajiban menghormati hak asasi manusia lainnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan tertib kehidupan berbangsa. 2. Setiap orang secara hukum diharuskan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dari sudut pandang moral ketika menjalankan hak dan kebebasan mereka. Anda berkewajiban untuk mematuhi pembatasan ini. Nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesucilaan dalam masyarakat yang demokratis. Profesor Mahfud MD berpendapat bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan konstitusional juga memerlukan pengakuan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Kebeharuan dan keadilan substansial dicari ketika hak dan kebebasan yang dipertaruhkan ternyata tidak sesuai dengan hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks proses vaksinasi, sebenarnya setiap orang berhak memilih layanan medis yang diinginkan. Namun, ini bukan alasan untuk menolak vaksin. Salah satu tujuan penjatuhan pidana adalah untuk menghentikan pelaku. Wayne R. Lafebe mengatakan dia tidak ingin melakukannya lagi dan mengatakan dia mematuhi hukum. Wayne R. Lafebe juga menyebutkan tujuan kejahatan sebagai kontrol sosial. Artinya mengucilkan pelaku kejahatan agar perbuatan berbahaya yang ditimbulkannya tidak merugikan masyarakat. Sebaliknya, sanksi pidana bertujuan untuk memperkuat norma-norma yang telah ditetapkan agar dapat dipatuhi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Ada dua pandangan terkait penerapan sanksi pidana jika vaksin corona ditolak secara langsung atau tidak langsung. Itulah aspek hak asasi manusia dari perspektif individu. Namun, dari sudut pandang pemerintah, vaksinasi ini bertujuan untuk melindungi warga agar tidak hidup dalam kesehatan yang baik dan terhindar dari penyebaran virus lebih lanjut. Dalam hal ini, negara harus bertindak tegas jika terjadi pelanggaran dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pandemi Covid-19 dengan menjatuhkan sanksi alternatif berupa denda. Hal ini didasarkan pada pandangan Jan Remmelink tentang mengapa negara bertindak ketika kejahatan terjadi dan mengapa negara bertindak dengan menyebabkan penderitaan. Ini dianggap sebagai alat yang tepat untuk mendorong negara bertindak adil dan menghindari ketidakadilan. Pidana di sini berfungsi sebagai mekanisme ancaman sosial dan psikologis. Pengenaan denda juga membantu mengedukasi masyarakat. Menurut penulis, wajar untuk mengenakan denda atas pelanggaran kesehatan, mengenali bahaya dampak Covid-19, mengedukasi masyarakat umum, dan aturan jarak sosial dan fisik bagi masyarakat. kontrol sosial yang harus dipatuhi. Ancaman sanksi yang bisa dijatuhkan jika vaksin corona ditolak masuk dalam undang-undang nomor. Ini adalah hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta. Pandemi Covid-19 harus menjatuhkan sanksi pidana bagi umat paroki yang melanggar ketentuan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan. Ini jelas merupakan ancaman pidana paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta rupiah (100 juta rupiah). Rupiah), Pasal 218 KUHP menetapkan pidana penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu terhadap siapa saja jika dengan sengaja pergi dengan atau atas nama orang yang berkompeten segera setelah tiga perintah, atau ia menyatakan bahwa ia akan didenda setinggi-tingginya Rp 9000. penggaris. Pasal 9 (1 dan 2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang wajib berperan serta dalam mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pasal 11 Setiap orang wajib hidup sehat untuk mencapai, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 3 Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kesehatan" adalah penanaman modal dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta merupakan kesadaran, motivasi, dan kemampuan semua orang untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan tujuan untuk meningkat. C. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Penyebaran Covid-19 Fungsi hukum adalah melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaannya, maupun hak perorangannya. Ini juga berlaku untuk narapidana di lembaga pemsarakatan selama masa hukuman mereka. Salah satu fungsi lembaga pemsarakatan adalah memberikan pembinaan baik pengetahuan dan keterampilan agar narapidana memiliki bekal yang berguna saat kembali berburai di lingkungan masyarakat. Upaya hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara ketika berhadapan dengan hukum, baik dalam proses persidangan maupun setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan hukuman bagi terpidana. Perlindungan hukum tetap ada bagi terdakwa maupun terpidana. Perlindungan hukum terhadap vaksin Covid-19 sebagai gagasan manusia harus diperhatikan. Perlindungan hukum yang digagas Roscoe Pound, yang bertindak sebagai sarana social engineering, dapat dibagi menjadi tiga jenis kepentingan secara khusus. Salah satunya adalah kepentingan nasional sebagai korporasi sebagai kepentingan umum. Kedua, kepentingan nasional sebagai penjaga kepentingan sosial (social interest). Ketiga, kepentingan pribadi terdiri atas kepentingan pribadi. Perlindungan vaksin Covid-19 sangat penting bagi dua teori perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan publik, sosial dan pribadi. Di masa pandemi saat ini, pemerintah perlu mewaspadai apakah memberikan layanan dan fasilitas medis yang prima dan terjangkau bagi masyarakat. Di masa pandemi, fasilitas dan kebijakan medis yang mumpuni menjadi tonggak terpenting dalam upaya mengatasi pandemi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan guna mewujudkan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak menggunakan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya kesehatan yang kurang penting dalam mengatasi pandemi Covid-19 adalah vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari pencapaian hak atas kesehatan dan perlindungan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan kekebalan kepada masyarakat. Imunitas komunitas dapat mencapai imunitas komunitas (herd immunity) untuk mencegah infeksi Covid 19 nanti. Sebagaimana diatur dalam Permenkes 10/2021, vaksinasi Covid-19 mengurangi penularan Covid19, mengurangi jumlah orang sakit dan meninggal akibat Covid19, mencapai herd immunity, dan membuat masyarakat secara ekonomi dan ekonomi. aktivitas. Kehidupan dapat mendukung sektor ini. Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menetapkan beberapa hal saat melakukan vaksinasi Covid-19. Yaitu : 1. Area prioritas. vaksinasi. 2. Kriteria dan prioritas vaksin. 3. Standar desImpfdienstes. 4. Jadwal dan tahapan. vaksinasi. Dan Vaksin Covid19 yang digunakan di Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi secara bertahap mulai 13 Januari 2021 adalah vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech di China. Vaksin tersebut dikirim ke Indonesia pada 7 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis dan didistribusikan ke provinsi-provinsi di Indonesia. Ketika seseorang divaksinasi, mereka diberi kartu. Kartu vaksinasi akan mencantumkan deskripsi jadwal vaksinasi kedua atau pengingat untuk menyuntikkan dosis vaksinasi kedua 14 hari setelah vaksinasi pertama. Format Kartu Vaksinasi Covid19 Berdasarkan Surat Keputusan HK.02.02/4/1/2021, Direktur Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tentang Petunjuk Teknis Vaksinasi Sebagai Bagian dari Upaya Memerangi Pandemi Infeksi Virus Corona Covid19 2019 Meliputi : 1. Nama, 2. Tanggal Lahir 3. Nomor Registrasi, Nomor NIK; 4. Jenis Kelamin; 5. Alamat 6. No. HP; dan Di mana menerima Apa yang terjadi setelah vaksinasi Covid19 atau setelah vaksinasi Covid19, ada gejala atau reaksi yang disebabkan oleh efek samping dari vaksin

Pengertian efek samping dalam komunitas medis adalah efek atau efek yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan lain seperti pengobatan atau pembedahan. Efek atau efek negatif disebut efek samping bila terjadi sebagai efek samping dari efek terapeutik utama. Jika efeknya terjadi sebagai akibat dari dosis atau intervensi yang tidak tepat, itu dikenal sebagai malpraktik medis. Ini adalah topik yang sedang dibahas dan diganggu oleh masyarakat. Pemerintah juga diharapkan untuk mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Dengan demikian, apabila terjadi efek samping yang paling serius di masyarakat pasca pengenalan vaksin Covid-19, pemerintah akan mengatur kewajiban negara dalam bentuk ganti rugi. [Hal itu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021](#) dan [perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Ketersediaan dan Pelaksanaan Vaksinasi](#) Sehubungan dengan Perjuangan Tahun 2019 Melawan Pandemi Virus Corona Covid-19. Pasal 15B, antara lain berbunyi: "(1) Apabila tindak lanjut pascavaksinasi dipengaruhi oleh produk vaksin Covid19, hasil dan studi kausalitas berdasarkan kasus gangguan sesuai Pasal 15A (3). Atau kematian karena sebab akan dikompensasikan oleh pemerintah." Kompensasi sebagai tanggung jawab nasional setelah dilakukan vaksinasi Covid-19 dapat dibagi menjadi dua bagian. [Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Ketersediaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Virus Corona](#). Pasal 15 Ayat B (2 (dan penasehat hukum. Vaksinasi Covid-19 berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat umum dan memerlukan perlindungan hukum setelah pelaksanaannya. Covid-19 Kita melindungi kesehatan kita sehingga vaksinasi, yang diharapkan dapat solusi untuk pandemi, dapat membahayakan atau membahayakan komunitas kita. Tanggung jawab negara untuk melakukan imunisasi untuk melindungi dan menegakkan hak warga negara atas kesehatan dapat dilihat dalam perwujudan mekanisme perlindungan hukum, pembuatan kebijakan, dan penegakan hukum. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan atas dasar hukum vaksinasi Covid-19 [tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020](#) dan [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021](#) yang mengatur [tentang pengadaan vaksin Covid-19](#). [Dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19](#). Pengadaan, pendanaan, penunjukan, dan pengembangan kebijakan [vaksinasi Covid-19](#) Penyelenggara [Vaksin Covid-19 melalui](#) pengadaan sarana penunjang vaksinasi. Mekanisme penegakan hukum terkait vaksinasi Covid-19 [tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku](#), sehingga jika hak masyarakat dilanggar, peraturan perundang-undangan terkait akan berlaku sesuai dengan jenis berikut: Pelanggaran telah dilakukan dan Permenkes nomor 10 tahun 2021 telah dinyatakan bertanggung jawab. Dalam hal ini, hak yang terkait dengan penyedia [vaksin Covid-19](#) karena penyedia [vaksin Covid-19](#) dibajak oleh pemerintah dalam kondisi tertentu. Jika ada, pemerintah akan bertanggung jawab. saya melanggar. [Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya](#) untuk melindungi [hak dan](#) memberikan dukungan [untuk](#) meyakinkan saksi dan korban: ganti rugi, ganti rugi, pelayanan medis, dan dukungan hukum, yang dapat dilakukan dalam bentuk. Vaksin Covid 19 berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat umum dan memerlukan perlindungan hukum setelah diberikan. Dimana mereka memiliki hak untuk melindungi kesehatannya. Oleh karena itu, vaksinasi yang diharapkan dapat menjadi solusi pandemi Covid-19 dapat merugikan atau membahayakan masyarakat. Ada dua jenis perlindungan. [1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif \(Mencegah terjadinya masalah\). Bentuk perlindungan hukum](#) preventif dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 diberlakukan oleh pemerintah. Artinya, akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci ketentuan hukum vaksinasi di Indonesia untuk mencegah permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat. [Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Efek Samping Vaksinasi Covid-19](#) yaitu pengadaan vaksin [dan pelaksanaan vaksinasi](#) sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi virus corona Covid-19 2019. Menurut [Badan Pengawas Obat dan Makanan \(BPOM\)](#), [Badan Pengawas Obat dan Makanan \(BPOM\) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi obat-obatan dan makanan](#) sesuai dengan persyaratan hukum. BPOM juga berfungsi untuk memantau obat-obatan dan makanan sebelum diedarkan dan selama beredar. Saat melakukan vaksinasi Covid-19, [BPOM bertanggung jawab atas keamanan, khasiat dan kualitas vaksin yang](#) didistribusikan [di Indonesia](#). Oleh karena itu, setelah memesan vaksin Sinovac dan tiba di Indonesia, pemerintah segera meminta BPOM untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Sinovac sebelum diedarkan di Indonesia dan secara umum disuntikkan. ... Pada Jumat, 8 Januari 2021, BPOM mengumumkan hasil penilaian dari laporan uji klinis interim tahap ketiga vaksin virus corona oleh perusahaan China Sinovac. Laporan tersebut menunjukkan bahwa efikasi atau khasiat vaksin corona Sinovac adalah 65,3 persen. Nilai ini sesuai dengan standar efikasi atau [ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia \(WHO\)](#). Ini setidaknya 50 [persen](#). Menanggapi hal tersebut, BPOM juga mengevaluasi dan [mengeluarkan Emergency Use Authorization \(EUA\) untuk vaksin Sinovac Covid-19](#). Jika fungsi pemantauan ini dilakukan secara optimal, kasus vaksinasi Covid-19 ini harus dicegah agar tidak memakan banyak korban. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya tidak membingungkan masyarakat dan pemerintah [apa yang harus dilakukan jika ada masalah dengan](#) implementasi vaksin Covid-19. [2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif \(Menyelesaikan masalah\). Bentuk perlindungan hukum](#) yang opresif ada [dalam](#) Pasal 15 (1) [Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Perlawanan Pandemi Covid-19](#) Berlabel "Kementerian Kesehatan". Dan pemeriksaan obat dan makanan." Instansi dan otoritas negara bagian dan kabupaten / kota Kota memantau dan memproses peristiwa selanjutnya setelah vaksinasi Covid-19. " Perlindungan hukum terhadap penduduk selama masa pandemi Covid-19 diberikan dengan melaksanakan vaksinasi Covid-19. Hal ini menjamin sistematis, terstruktur, inklusif, berkesinambungan, dalam hal ini penyebaran Covid19 dan pencegahan infeksi di semua tingkatan. Dari masyarakat dengan pemerintah [daerah masing-masing](#). Menurut penulis, [setiap orang](#) bertanggung jawab [untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan orang lain](#), dan partisipasi dalam program vaksinasi adalah kewajiban moral bagi setiap orang, dan oleh karena itu bagi semua warga negara, bagi dunia. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGHALANGI PROSES VAKSINASI DI INDONESIA A. Unsur-unsur Kesalahan dan Perbuatan Pelaku yang Menghalangi Vaksinasi Covid-19 Literatur hukum pidana mendefinisikan aktivitas ilegal sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah keadaan pikiran [Pencipta dan hubungan internal antara Pencipta dan tindakannya](#). Ketika seseorang membuat [kesalahan, orang itu bisa](#) disalahkan. Hukum pidana adalah salah satu subsistem sistem hukum negara yang ada dan memiliki dua istilah: hukum dan hukum pidana. Menurut Dr. Vankan Law, seluruh tatanan kehidupan penting untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat, dan menurut Profesor Van Hamel, kejahatan adalah kejahatan atau hukuman. Hal ini untuk menghukum sistem hukum umum pelaku kejahatan hanya karena pelaku melanggar norma hukum yang harus ditegakkan oleh negara. " Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang penyerang, asas legalitas perlu diperhatikan untuk menentukan [perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana](#)". Menurut EYKanter dan SRsianturi, unsur pidana yang umum adalah: 1. Adanya undang-undang, perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang. 2. Melawan hukum (dan melawan perilaku) [Melawan hukum dalam](#) arti [formal](#), yaitu [melawan hukum](#). Sementara itu, [dalam](#) arti [materiil](#), perbuatan itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. 3. Kemampuan orang yang bertanggung jawab adalah perasaan dan pikiran orang lain ketika mereka normal, yaitu mereka biasanya mampu membuat keputusan sendiri melalui situasi dan bebas untuk membuat keputusan sendiri. 4. Ada kesalahan. Artinya, kesengajaan pelaku, atau kealpaan pelaku (kecerobohan, kelalaian, kurangnya kewaspadaan). Faktor kesalahan pelaku yang menghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19: 1. Pasal ini menyebutkan subjek tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan menghalangi eksekusi. Pencegahan penyakit diatur dalam hal ini dengan undang-undang ini, [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam hal ini](#), perawat EO awal melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan korban BLP awal vaksin kosong. 2. Unsur kelalaian atau kelalaian adalah kelalaian pelaku atau perbuatan yang tidak disengaja oleh pelaku. Tidak ada penjelasan mengenai pengertian kelalaian dalam hukum pidana. Namun, kelalaian sering dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan yang disengaja. Dalam hal ini, perilaku pelaku EO yang keliru memberikan vaksin kosong kepada korban BLP karena kelalaian sebagai petugas kesehatan yang lalai mencelakai korban BLP atau tidak hati-hati. Jika korban BLP dan ibunya tidak mencatat dan melaporkan kejadian tersebut, maka korban BLP mungkin tidak berhak atas kesehatan yang layak dan aman pada saat itu. 3. Mengganggu pelaksanaan penanggulangan penyakit yang [diatur dalam undang- undang ini. Pada bagian ini](#), penulis memfokuskan pada satu kata dan dua kalimat yang membentuk satu kesatuan yang merupakan unsur bab yang terpisah namun menyatu. Kata pertama adalah "pencegahan" dan dua kalimat berikutnya adalah "pelaksanaan pengendalian penyakit", yang diatur dalam [Undang-Undang Nomor 4 tentang Wabah Penyakit Menular Tahun 1984](#).

Menurut KBBI, kata "jamming" dalam pasal ini sama dengan kata sabotase atau menyembunyian. Setelah dijelaskan di atas, langkah-langkah yang dilakukan PO masuk dalam kategori blok pemblokiran implementasi vaksin Covid19 sebagai salah satu langkah yang dilakukan pemerintah di tingkat nasional untuk mengatasi merebaknya virus Covid19. Dalam hal tindak pidana lalai, tidak mudah untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur [tindak pidana](#) karena [merupakan tindak pidana yang](#) tidak disengaja/tidak disengaja. pelaku. Namun, perlu Anda ketahui bahwa itu adalah kesalahan bahwa Anda juga harus mempertimbangkan kelalaian dan kecerobohan untuk menentukan apakah faktor-faktor ini terpenuhi. B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menghalangi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 [Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk](#), penetapan [apakah seorang tersangka atau terdakwa](#) bertanggung jawab [atas suatu tindak pidana yang](#) dilakukan. [Dengan kata lain](#), tanggung jawab hukum [adalah](#) penentuan [apakah seseorang](#) telah [dibebaskan atau](#) dihukum. [Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai](#) kelanjutan dari tuduhan [yang objektif](#). Karena tindakannya. Penghukuman obyektif berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah melawan hukum. Yang kami maksud di sini adalah setiap perbuatan yang melanggar atau dilarang dari aturan hukum formal dan substantif. Tuduhan subjektif di bawah mengacu pada pelaku tindakan terlarang. Atau, tuduhan subjektif dapat dikatakan sebagai [seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau](#) melawan hukum. Tanggung jawab pidana tidak mungkin terjadi jika seseorang melakukan kejahatan yang tidak bertanggung jawab, meskipun pelanggaran itu dipersalahkan atau dilarang. Setiap sistem hukum memiliki cara yang berbeda untuk memastikan akuntabilitas bagi mereka yang melakukan kejahatan. Bagaimana sistem hukum merumuskan pertanggungjawaban pidana, baik dalam konsep maupun implementasinya, dikatakan dalam berbagai cara. Baik di negara-negara hukum perdata dan hukum umum, [pertanggungjawaban pidana](#) umumnya [dirumuskan secara negatif. Ini berarti](#) bahwa [hukum pidana Indonesia](#) dan sistem hukum perdata lainnya benar-benar merumuskan situasi dan dapat meminta pertanggungjawaban produsen. Situasi yang dapat menyebabkan produsen tidak dihukum diatur (strafuitsluitingsgronden), yang merupakan bagian dari alasan untuk menghilangkan kesalahan. Kehadiran Covid-19 membawa dampak besar dan mengejutkan bagi dunia. Beberapa langkah untuk menekan wabah Covid-19 justru berdampak negatif pada sisi ekonomi. Banyak negara yang akhirnya gagal dalam upayanya menangani Covid 19. Pemerintah telah menetapkan strategi yang mencakup penunjukan [juru bicara vaksinasi Covid 19 Siti Nadia Tarmizi](#) dari [Kementerian Kesehatan \(Kemenkes\)](#). Mempertahankan [juru bicara vaksinasi Covid-19](#) diharapkan dapat membuat langkah sosialisasi lebih mudah dan tepat sasaran. Selain strategi menunjuk juru bicara sebagai corong pertama sosialisasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi besar-besaran tentang vaksin Covid-19 di berbagai media massa, cetak, elektronik, dan digital. .. Para pemuka agama, pemangku kepentingan, influencer dan pegiat seni sebagai media sosialisasi. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa vaksinasi Covid-19 aman dan harus dilakukan untuk memenuhi kondisi saat ini. Memperluas jaringan komunikasi publik dengan melibatkan pihak swasta, BUMN, organisasi rumah sakit, kelompok ahli, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan pusat dan pos vaksinasi. Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah juga berupaya merekrut tenaga kesehatan profesional yang memiliki keterampilan menyuntikkan vaksin dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sosialisasi vaksin. Sejauh ini, pemerintah dan Sinovac telah berjanji untuk menyebarkan 260 juta dosis vaksin. Selain itu, 11 juta vaksin AstraZeneca dari jalur multilateral dengan fasilitas Covax, 50 juta vaksin AstraZeneca dari jalur bilateral, dan 50 juta vaksin Novavax. Dengan strategi tersebut, diharapkan jumlah vaksin bisa mencapai 70% guna membangun herd immunity di masyarakat Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mengakibatkan terjadinya pelanggaran masyarakat, salah satu jenis pelanggaran vaksin yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang memberikan vaksin kosong. Kronologis kejadian tersebut berdasarkan kesaksian terdakwa, berinisial EO, dan seorang perawat yang juga dikenal sebagai petugas kesehatan, yang menyuntikkan vaksin dosis kosong. yang terjadi di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Sejak 6 Agustus 2021, korban berinisial BLP diberikan vaksin bergantian yang dirawat dengan EO di sebuah sekolah Kristen di kawasan Pluit. Saat vaksin sedang disuntikkan, ibu BLP ,membantu mengabadikan peristiwa tersebut dengan merekamnya di ponselnya. Setelah proses vaksinasi dilakukan, BLP mengetahui bahwa vaksin tersebut kosong, dan ibu BLP langsung mengadakan kepada [pihak penyelenggara](#) yaitu [yayasan sekolah yang melaksanakan program vaksinasi](#) tersebut. [Setelah](#) ditindak lanjuti, injeksi yang diberikan kepada BLP oleh EO ternyata kosong. Artinya, dosis vaksin itu nol. Saudara-saudara BLP kemudian divaksinasi lagi sebagai BLP dan ibunya mengeluh kepada personel Yayasan yang melakukan vaksinasi bersama dan mengkonfirmasi dan mengakui kurangnya konten. Kejadian tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial, sehingga Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan di, dengan inisial menyelidiki kasus dimana seorang perawat EO memberikan vaksin kosong. Setelah itu, EO diberi nama EO oleh polisi. Tindakan itu berhasil dilindungi. [Meski berstatus sebagai relawan penyuntikan vaksin, EO tetap dituntut atas](#) perbuatannya. EO juga berstatus tersangka yang diduga melanggar Pasal 14 UU atas perbuatannya. (2) Barang siapa dalam pengertian undang-undang ini, karena kelalaiannya mengganggu pelaksanaan pengendalian penyakit, [dipidana dengan pidana penjara](#) dengan kerja [paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000](#) (Rp 500.000)...). [Rupiah](#).. (3) [Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\)](#) merupakan [tindak pidana](#), dan [tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat \(2\)](#) merupakan [pelanggaran](#).. Analisis Penulis: Initial EO adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan vaksinasi Covid19, memberikan tindakan ilegal, vaksin kosong kepada korban BLP awal di wilayah Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut hemat saya, tindakan PO tersebut tidak beralasan karena dia tidak menjalankan tugasnya dengan hati-hati atau lalai, meskipun dia mengaku telah melalaikan tugasnya, tetapi dia benar-benar melakukannya. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan mengingat kasus tersebut diketahui karena korban BLP dan ibunya mencatat kasus tersebut dan melaporkan haknya untuk divaksinasi. Tindakan yang dilakukan oleh EO termasuk dalam kategori yang mengganggu pelaksanaan pengendalian penyakit, sehingga Pasal 14 dan/atau a [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular](#) dipidana [dengan pidana penjara](#) paling lama [satu tahun](#). Mengancam [denda](#) paling banyak [Rp 1.000.000](#) (Rp 1 juta). BAB IV PENUTUP A. [Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah diampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: 1. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia](#) merupakan suatu [hak dan kewajiban](#) untuk dilakukan setiap [warga negara](#) Indonesia yaitu sebagai berikut: kewajiban [Vaksin Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia dengan melihat dari perspektif bagaimana vaksin Covid-19 ditujukan dengan maksud mempertahankan hak untuk hidup, kehidupan yang layak dan keselamatan, pengakuan hak hidup](#). Dengan adanya [pemberian vaksin Covid-19 ini pun juga sebagai perlindungan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dalam mendapatkan imun atau kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19 ini](#). Dan juga tidak lupa bahwa setiap ada hak terdapat juga kewajiban sebagai warga negara yang harus dipatuhi yaitu [setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadi kewajiban moral bagi setiap orang untuk ikut serta program vaksinasi agar terwujud kekebalan komunal \(herd immunity\) bagi seluruh warga negara dunia](#). 2. Pertanggung jawaban pidana bagi seseorang Pelaku yang menghalangi vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada pelaku EO yang telah menyandang status tersangka dengan sangkaan melanggar [Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan](#) bahwa: "(1) [Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 \(satu\) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- \(satu juta rupiah\)](#). (2) [Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 \(enam\) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- \(lima ratus ribu rupiah\)](#). (3) [Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat \(1\) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat \(2\) adalah pelanggaran](#)". B. [Saran Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait](#) Pertanggung jawaban.Pidana Bagi.Pelaku.yang .Menghalangi Proses Vaksinasi di Indonesia: 1. Bagi Masyarakat, Diharapkan kepada semua masyarakat Indonesia agar selalu mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai vaksin covid-19 dari sumber yang terpercaya seperti website kementerian kesehatan, world health organisation (WHO) dan dinas kesehatan agar dapat [membedakan mana informasi yang benar dan informasi yang](#) salah. Kemudian masyarakat [juga](#) harus selalu [menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari](#) infeksi [covid-19](#) dan dapat melindungi orang yang berada disekitar kita. 2. Bagi Pemerintah, Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan informasi mengenai vaksinasi covid-19 yang baik di masyarakat dan juga dapat menempatkan label peringatan pada informasi yang tidak baik di media sosial. Kemudian memberikan informasi mengenai kemanan dan efektivitas vaksin covid-19 yang telah teruji kepada masyarakat agar terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin covid-19.

